

Rekonstruksi Politik Hukum Tata Ruang Kota Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

T. Nazaruddin¹, Manfarisyah²

^{1,2} *Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
Jln. Jawa – Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Po Box 141 Lhokseumawe 24352*

¹tnazaruddin@unimal.ac.id, ²manfarisyah@unimal.ac.id

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi rekonstruksi politik hukum tata ruang kota berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Pembuat kebijakan mengadopsi aturan hukum yang ditujukan untuk mempengaruhi kegiatan dari pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Proses perencanaan, penggunaan sesuai dengan pengendalian perencanaan penataan. Kota berkelanjutan berbasis pada E Sapta, terdiri dari; pertama, aspek lingkungan atau ekologi. Kedua, aspek tenaga kerja atau ekonomi. Ketiga, aspek peranserta. Keempat, persamaan kedudukan berarti persamaan hak, keadilan. Kelima, aspek konservasi energi. Keenam, aspek etika dalam membangun bangunan atau ketujuh etika, estetika atau aspek keindahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang kota berkelanjutan perlu direkonstruksi dengan mempertimbangkan nilai-nilai, norma-norma, keyakinan dan sistem pengetahuan masyarakat lokal.

Kata kunci— Rekonstruksi, Politik Hukum, Tata Ruang Kota Berkelanjutan, Kearifan Lokal.

Abstract— *This research aims to elaborate reconstruction of legal policy of sustainable city spatial based local wisdom. Policy makers adopt legal rules that were made to influence the activities of stakeholders. In Planning process, utilization as well as spatial planning control. Sustainable city is based on Sapta E, which include: First, aspects of the environment or ecology; Second, aspects of the labour or the economy; Third, aspects of engagement or participation; Fourth, with regard to equity means equal rights, equality, or justice; Fifth, aspects of energy conservation; Sixth, the ethical aspects development building; and Seventh, ethics, aesthetics or beauty aspects. It results revealed that the sustainable city spatial planning needs to be reconstructed by considering the values, norms, beliefs and knowledge systems of local communities.*

Keywords— *Reconstruction, Legal Policy, Sustainable City Spatial, Local Wisdom*

I. PENDAHULUAN

Konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (yang disingkat dengan UUD 1945), alinea ke 4, yang berbunyi: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia..." Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Salah satu konsep dasar pemikiran tata ruang menurut hukum Indonesia terdapat dalam Undang-undang Pokok Agraria (yang disingkat dengan UUPA) No. 5 Tahun 1960. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, tentang pengertian hak menguasai dari negara terhadap konsep tata ruang, Pasal 2 UUPA memuat wewenang untuk:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Konsep tata ruang dalam tiga dimensi tersebut di atas terkait dengan mekanisme kelembagaan dan untuk perencanaannya diatur dalam Pasal 14 yang menentukan:

- 1) Pemerintah dalam rangka membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa, dan

- 2) Berdasarkan rencana umum tersebut Pemda mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa.

Ketentuan diatas mengandung makna, negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan rakyat yang dikehendaki [1].

Suatu negara yang menganut paham Negara Hukum [2] kesejahteraan, fungsi dan tugasnya tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai. Untuk dapat mewujudkan tujuan negara tersebut, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti negara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tadi dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah.

Sehubungan dengan itu, kota yang berkelanjutan [3] memperlihatkan wataknya sebagai jaringan yang bersifat struktural maupun spasial pada semua tingkatan. Di dalam jaringan tersebut semuanya terkait satu sama lain, semua parameter saling mempengaruhi arus balik (feedback). Artinya kota merupakan produk sekaligus proses [4]. Kota adalah sebuah kumpulan artefak (pembuatan) beserta manusia. Ruang kota terwujud di dalam dimensi fisik (nyata), sosial, serta mental (psikis/psikologis). Semua hal tersebut membutuhkan pandangan terhadapnya dengan memakai perspektif 'dari atas' (sistem politik/ekonomi/budaya) serta 'dari bawah' (tindakan perilaku sehari-hari).

Berbagai kajian dan penelitian selama ini, terkait dengan lingkungan dan tata ruang mencurahkan perhatian serius

terhadap kearifan lokal. Berdasarkan sejumlah literatur, makna kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat” [5].

Namun, dalam praktek penyelenggaraan penataan ruang kota seringkali diabaikannya eksistensi dan peran kearifan lokal. Sehingga suatu tata ruang kota cenderung tidak mencerminkan nilai-nilai, karakteristik serta kebutuhan warga masyarakat lokal. Akibatnya, suatu kota menjadi menjadi kaku, statis, tidak memiliki spirit dan karakteristik, serta mengandung berbagai permasalahan kota yang kompleks.

Dengan mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasikan dan menemukan aspek-aspek yang berhubungan dengan:

1. Politik hukum tata ruang kota berkelanjutan.
2. Rekonstruksi politik hukum tata ruang kota berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan pada penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh meliputi peraturan perundang-undangan, berbagai karya ilmiah (buku, kertas kerja konperensi, lokakarya, simposium, seminar, laporan hasil-hasil penelitian terdahulu, laporan teknis, jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum dan lainnya) serta berbagai sumber informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronika yang terkait dengan penelitian hukum dan kebijakan penataan ruang.

Penelitian yang dilakukan terhadap politik hukum penataan ruang kota berkelanjutan berbasis kearifan lokal ini menerapkan metode penelitian hukum normatif [6]. Dengan metode penelitian hukum normatif dilakukan upaya inventarisasi hukum positif dan asas-asas hukum di bidang penataan ruang dan kota berkelanjutan.

Penelitian ini didukung pula dengan pendekatan kualitatif. Maksud dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk mengungkapkan hal-hal yang esensial [7] berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan hukum dan kebijakan penataan ruang kota berkelanjutan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Tata Ruang Kota Berkelanjutan

Kajian teoritik mengenai politik hukum terkait erat dengan pembahasan tentang kebijakan hukum (the policy of law) [8] yang kemudian menghasilkan berbagai teori tentang kebijakan (policy), antara lain tentang kebijakan publik (public policy). Salah satu studi tentang kebijakan publik dalam sistem hukum negara modern adalah politik hukum (legal politics).

Disiplin politik hukum terbentuk dari gabungan dua disiplin hukum, yaitu disiplin ilmu hukum dan filsafat hukum. Ilmu hukum diarahkan pada cara untuk mencapai tujuan. Adapun filsafat hukum diarahkan untuk melihat tujuan yang diinginkan. Proses interplay antara cara untuk mencapai tujuan dan melihat tujuan yang diinginkan itulah yang kemudian melahirkan politik hukum, dengan catatan bahwa politik dipahami sebagai policy, bukan dalam pengertian cara

untuk memperoleh kekuasaan. Dalam hal ini dapat disebut juga kebijakan hukum/legal policy (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka) [9].

Dengan kerangka berfikir seperti ini, maka politik hukum dalam disiplin hukum bergerak pada tataran etik dan teknik kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum. Politik hukum berbicara pada tataran empiris fungsional dengan menggunakan metode teleologis-konstruktif, artinya bahwa politik hukum dalam pengertian etik dan teknik kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum, lebih diarahkan untuk melihat sejauh mana hukum yang dibentuk memiliki nilai guna dan gerak dalam proses transformasi masyarakat yang diinginkan, proses yang melibatkan unsur-unsur yang mendukung terjadinya proses tersebut harus diperhatikan, termasuk dalam hal ini adalah pengaruh ideologi atau ajaran-ajaran politik kendatipun kecil pengaruh tersebut.

Sementara itu, politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara [10]. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.

Peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang terkait dengan penataan ruang antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara 1945 Amandemen.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya.
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
17. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Penelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
27. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
34. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Berdasarkan perspektif diatas, dalam hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah Untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya . Karena lebih kuatnya konsentrasi energi

politik, maka menjadi beralasan adanya konstataasi bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik, bukan hanya dalam proses pembuatannya, tetapi juga dalam implementasinya .

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, penanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur ruang dan membuat suatu tempat menjadi bernilai dan mempunyai ciri khas dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi .

Selanjutnya, tiga pilar pembangunan berkelanjutan sejak Deklarasi Stockholm 1972 menuju Rio de Janeiro 1992, sampai dengan Rio + 10 di Johannesburg 2002 ditekankan perlunya koordinasi dan integrasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam setiap pembangunan nasional, dengan pendekatan kependudukan, pembangunan, dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi pertimbangan sekarang adalah bagaimana pelaksanaan untuk mengintegrasikan ketiga pilar tersebut . Brundtland (1987) menyebutkan bahwa "pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka". Namun, perlu pula diungkapkan berbagai perkembangan gagasan, pemikiran, dan konsep baru tentang keberlanjutan.

Sedangkan Alan S. Burger mengatakan: *"A city is a relatively large dense, permanent settlement of heterogenous individual and group of individual organized to perform, or to facilitate the performance of, locality-relevant function in an integrated manner and to ensure integration with social system of which the city is a part"* .

Mengenai pembangunan kota berkelanjutan, kiranya perlu direvisi, direnungkan dan dihayati secara mendalam tentang Prinsip Sapta-E. Pertama, menyangkut aspek environment atau ecology yang merupakan faktor penting tetapi sering terabaikan dalam perencanaan dan pembangunan kota. Itu pula sebabnya kenapa kota-kota kita menjadi semakin pengap, panas, dan gersang di musim kemarau, tetapi warga kota juga selalu saja menghadapi musibah berupa banjir di musim hujan. Ruang terbuka hijau atau ruang publik semakin melenyap, garis sempadan pantai hilang, akses terhadap pemandangan, keindahan, fasilitas dan aneka kenyamanan lain, seolah hanya menjadi hak prerogatif kaum berpunya semata.

Kedua, berkaitan dengan employment atau economy, baik di sektor formal (bagi yang berpendidikan) maupun terutama sekali sektor informal (bagi yang kurang berpendidikan). Selama ini, dalam pembangunan kota-kota di Indonesia

terkesan kuat bahwa sektor formal lebih diperhatikan, diprioritaskan, dan diutamakan ketimbang sektor informal. Jarang sekali perencanaan kota atau penentu kebijakan menetapkan sejak awal rencana lokasi-lokasi kegiatan sektor informal dalam rencana kota yang mereka buat. Akibatnya, para pedagang kaki lima, pedagang asongan, dorongan, lesehan, dan lain-lain menempati ruang-ruang kota yang tersisa (left-over urban space) yang menimbulkan rasa tidak aman dalam bekerja. Mereka mesti siap digusur sewaktu-waktu oleh aparat.

Ketiga, lazim disebut dengan engagement atau di Indonesia lebih dipahami dengan istilah populer partisipasi. Keterlibatan dari warga kota dan segenap stakeholders, merupakan prasyarat dari pembangunan kota berkelanjutan. Keempat, berkaitan dengan equity yang berarti persamaan hak, kesetaraan, atau keadilan. Seluruh sumberdaya perkotaan mestinya dapat dijangkau oleh segenap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Laut, pantai, bukit, gunung merupakan milik publik yang tidak seyogianya dikuasai oleh segelintir kelompok elite saja, seperti yang terjadi saat ini di banyak kota dan daerah.

Kelima, menyangkut energy conservation, yang dewasa ini tampak sangat terabaikan. Prinsip konservasi energi menuntut perhatian yang lebih besar terhadap sarana-prasarana transportasi umum massal seperti kereta api, Light Rail Transit (LRT) atau Mass Rapid Transit (MRT). Keenam, berkaitan dengan etika pembangunan atau development ethics, yang banyak sekali dilanggar terutama dalam pembangunan perumahan skala besar atau pembangunan kota baru. Ketujuh, sesuatu yang terkadang agak kontroversial, yaitu menyangkut estetika atau keindahan.

Untuk menciptakan kota yang berkelanjutan, menurut Rijadi, diperlukan lima prinsip dasar yang dikenal dengan Lima E: *Economy* (ekonomi), *Ecology* (lingkungan), *Engagement* (keterlibatan), *Energy* (sumber daya), dan *Equity* (kesetaraan).

Kota yang berkelanjutan ternyata juga harus memiliki ekonomi yang kuat, lingkungan yang serasi, tingkat sosial yang relatif setara dan adil, kadar keterlibatan masyarakat yang tinggi, dan konservasi energi yang terkendali. Selain itu, pencapaian keberlanjutan secara sosial harus ditunjang oleh solidaritas sosial, perumahan yang layak, lingkungan yang lestari, aksesibilitas dan mobilitas yang efisien, kualitas lingkungan yang layak huni dan pemberdayaan masyarakat.

B. Rekonstruksi Politik Hukum Tata Ruang Kota Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

Politik hukum mempunyai peran ganda, yaitu selain sebagai kerangka pikir dalam rangka merumuskan kebijakan dalam bidang hukum oleh lembaga yang berwenang, politik hukum juga dapat digunakan untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan legal policy sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, secara lebih rinci, maka wilayah kajian politik hukum meliputi hal-hal berikut ini:

1. Proses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.

3. Perumusan dan penetapan politik hukum oleh penyelenggara negara yang berwenang.
4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan.
6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Konteks Indonesia arah kebijakan hukum yang hendak dibuat atau dibangun selain bertujuan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang lebih penting adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang oleh Bagir Manan dikatakan sebagai salah satu bagian dari politik hukum yang bersifat tetap.

Politik hukum dalam praktik penyusunan rencana tata ruang yang dilaksanakan di Indonesia, baik pada tataran Provinsi maupun Kabupaten/Kota, selama beberapa dekade bercorak sentralistik (pemusatan pada pihak eksekutif dengan menisbikan peran legislatif dan masyarakat), elitis, rasionalis (menjunjung tinggi logika dan asumsi deduktif dan prosedur ilmiah), deterministik (upaya menyeragamkan model dan program dengan berlindung di balik efisiensi), dualisme (pemisahan ranah teori dan praktek) dan prosedural terjadilah kolaborasi antara birokrasi pemerintah dengan korporasi konsultan perencana (planner) yang hanya berfungsi sebagai analis belaka dengan rasionya mengolah data belaka, kemudian membuat asumsi-asumsi (dugaan) yang acapkali tidak melihat fenomena empirik.

Oleh karena itu, maka menurut I Nyoman Nurjaya:

“What should be carried out to establish a legal pluralism atmosphere is to reformulate legal policy of national law development with which the multicultural fact should absolutely be taken into consideration as a source of legal action in recognizing and protecting the real existence of living law within the life of adat communities in the country. This bring into consequence that in the process of State law making, those values and principles of adat law must be accommodated and responded as well as integrated into the system of national law in the form of State legislation.”

(Terjemahan bebas: apa yang harus dilakukan untuk membangun suasana pluralisme hukum adalah untuk merumuskan kebijakan hukum dari pembangunan hukum nasional dengan fakta yang multikultural harus benar-benar dipertimbangkan sebagai sumber tindakan hukum dalam mengakui dan melindungi eksistensi nyata hukum yang hidup dalam kehidupan dari masyarakat adat di negara ini. Ini membawa konsekuensi bahwa dalam proses pembuatan undang-undang Negara, nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat harus diakomodasi dan merespon serta terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara).

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Menurut Mochtar Kusumaatmadja:

“Jika kita artikan dalam artinya yang luas maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah

yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (process) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan lain perkataan suatu pendekatan yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan secara menyeluruh.”

Politik pembangunan hukum semestinya melalui grand design merombak tatanan lama menjadi baru. Pembaharuan (reformasi) tatanan hukum yang baru tersebut berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat berupa nilai-nilai, apakah nilai-nilai itu bersumber dari hukum Islam (Islami), hukum Adat maupun hukum BW (Eropa Kontinental).

Hukum merupakan hubungan antar manusia. Ia bukan sesuatu yang formal, tetapi merupakan sesuatu yang eksistensial. Masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomis dunia, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini hubungan sosial berarti, orang-orang dikumpulkan dalam suatu kesatuan yang lebih tinggi, yang berwibawa atas mereka (Eugen Ehrlich).

Norma-norma hukum berasal dari kenyataan sosial yang demikian itu. Kenyataan yang melahirkan hukum, menyangkut hidup bermasyarakat, hidup sosial. Dalam hal ini, kenyataan sosial ditafsirkan secara ekonomis. Ekonomi merupakan basis seluruh kehidupan manusia. Maka ekonomi bersifat menentukan bagi aturan hukum itu. Dalam kehidupan yang berwarna ekonomis itu, manusia menjadi sadar akan kebutuhannya (opinio necessitas). Kesadaran inilah yang menyebabkan timbulnya hukum secara langsung. Itulah “hukum yang hidup” (living law).

Dikatakan hukum yang hidup, karena hukum itu bukan sesuatu yang ditambahkan dari luar secara a historis. Ia justru merupakan sesuatu yang eksistensial dalam sejarah hidup suatu masyarakat. Hukum diwujudkan dan diungkapkan dalam kelakuan mereka sendiri. Ehrlich menamakan hukum yang hidup itu sebagai Rechtsnormen (norma-norma hukum).

Hukum adalah ‘hukum sosial’, ia lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Ia terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif. Lalu kehidupan berjalan dengan tatanan itu. Kekuatan mengikat ‘hukum yang hidup’ itu tidak ditentukan oleh kewibawaan negara. Ia tidak tergantung pada kompetensi penguasa dalam negara. Memang semua hukum dalam segi eksternnya dapat diatur oleh instansi-instansi negara, akan tetapi menurut segi internnya hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial tergantung dari anggota-anggota kelompoknya itu. Inilah living law, hukum sebagai norma-norma hukum (rechtsnormen).

Berhubungan dengan kearifan lokal kota, dari segi istilah genius loci (kearifan lokal) dicetuskan oleh Christian Norberg Schulz dalam bukunya yang berjudul: Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture. Menurut Schulz (1984), kota akan lebih tepat bila dipandang sebagai suatu loka (loci, place, tempat). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kota tersebut menyediakan ruang (space) untuk kegiatan, untuk orientasi, disamping mempunyai karakter sebagai jiwa tempat, untuk identifikasi. Selanjutnya menurut Schulz, karakter yang spesifik dapat membentuk suatu identitas, yang merupakan suatu pengenalan bentuk dan kualitas ruang sebuah daerah perkotaan, yang secara umum disebut a sense of place.

Pemahaman tentang nilai dari tempat ini merupakan pemahaman tentang keunikan dan kekhasan dari suatu tempat secara khusus, bila dibandingkan dengan tempat lain.

Kaitan konsep tentang kearifan lokal dengan kota pada esensinya adalah segala upaya bagaimana merancang kota yang berbasis kepada tema identitas dan jatidiri dengan cara menuntut penggalian dan penemuan kembali secara intensif dan ekstensif tentang kekhasan, kekhususan keunikan dan karakter yang spesifik yang menjiwai suatu kota tertentu yang membedakannya secara bermakna dengan kota lain.

Kearifan lokal dalam tata cara hidup, perilaku, kebiasaan dan adat istiadat yang telah menciptakan jatidiri masyarakat setempat harus menjadi landasan utama dalam perencanaan, tidak boleh dikendalikan dengan instruksi dan doktrin secara paksa dan pukul rata (serba sama), karena dengan demikian jiwa dan semangat suatu tempat akan sirna.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bambang Heryanto mengatakan, konsep otonomi daerah memicu ambisi setiap pemerintah, baik provinsi maupun kota, untuk membangun wajah kotanya seindah dan sehebat mungkin. Berbagai bentuk sarana kota dibangun seperti pembangunan pusat perkantoran, perbelanjaan, apartemen, pariwisata, taman hiburan dan lainnya.

“Selain dari pada itu, berbagai kebijakan baru yang berkaitan perancangan dan penataan kota disusun. Tujuan dari kebijakan baru antara lain dalam usaha memberikan kehidupan baru dan meningkatkan kualitas kehidupan di kawasan tertentu dalam bentuk antara lain revitalisasi kawasan tua pusat kota, reklamasi pantai, pembangunan kawasan pinggir, dan pembangunan lainnya. Kegiatan ini diwujudkan dengan pembangunan megablok yang berisi berbagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan masyarakat kota.”

Pada masa reformasi, dapat dirasakan bahwa kearifan lokal yang mendasari perancangan bangunan dan kota hilang dari kehidupan para arsitek dan perancang kota. Ideologi dan konsep Barat, perancangan arsitektur maupun kota, semakin mempengaruhi hasil perancangan para perancang di Indonesia. Sebagaimana dikatakan:

“Berbagai hasil perancangan banyak kita jumpai pada bentuk gedung-gedung dan pola tata ruang kota hasil rancangan para arsitek dan perancang kota, internasional maupun lokal. Fenomena ini, tidak hanya pada langgam arsitektur bangunan saja tetapi juga nama asing yang melekat pada gedungnya seperti Mediteranean, Victorian, Minimalis di kota besar... Para perancang asing mengandalkan langgam dari negeri asalnya, sedangkan perancang lokal mengagungkan konsep-konsep asing yang mereka peroleh selama belajar, baik di perguruan tinggi dalam maupun di luar negeri. Risalah-risalah perancangan bangunan dan kota yang bernuansa lokal yang bertumpu pada konsep kearifan lokal dalam arsitektur tradisional, arsitektur rakyat atau arsitektur vernakular, dilupakan dan kurang mendapatkan tempat di hati mereka.”

Politik hukum penataan ruang kota yang tercermin dalam perumusan peraturan perundangan-undangan beserta kebijakannya secara hirarkis, baik vertikal maupun horizontal masih belum menempatkan basis kearifan lokal secara genuine (sejati). Oleh karena itu, diperlukan suatu

rekonstruksi untuk merombak, merumuskan dan menata kembali peraturan beserta kebijakan sehingga mengandung prinsip-prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum tata ruang kota lebih cenderung diintervensii oleh politik, bukan hanya dalam proses pembuatannya, tetapi juga dalam implementasinya. Prinsip-prinsip kota berkelanjutan tidak sepenuhnya diakomodir dalam perundang-undangan dan kebijakannya. Rekonstruksi politik hukum tata ruang perlu dilakukan dengan merombak, merumuskan dan menata kembali peraturan beserta kebijakan sehingga mengandung prinsip-prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal.

REFERENSI

- [1] Budihardjo, Eko, et.al. 2009. Kota Berkelanjutan (Sustainable City). Bandung: Alumni.
- [2] Bruggink. 1996. Refleksi Tentang Hukum, alih bahasa Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [3] Faisal, Sanafiah.1990. Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- [4] Heryanto, Bambang. 2011. Roh dan Citra Kota, Peran Perancangan Kota Sebagai Kebijakan Publik, Surabaya: Brilian Internasional.
- [5] Hasni. 2008. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA – UUPR – UUPH. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- [6] Hadi, Partoso. 2001. “Karakteristik Penggunaan Tanah Kota Solo,” dalam Raldi Hendro Kostoe et.al. (Eds.). Dimensi Keruangan Kota, Teori dan Kasus. Jakarta: UI Press.
- [7] Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [8] Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung: Alumni.
- [9] Huijbers, Theo. 1984. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- [10] Inoguchi, Takashi (Eds.). 2003. Kota dan Lingkungan. Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi. Jakarta: LP3ES.
- [11] Koeswahyono, Imam. 2012. Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia, (Problematika antara Teks dan Konteks). Malang: UB Press.
- [12] Kodoatie, Robert J., et.al. 2010. Tata Ruang Air. Pengelolaan Bencana, Pengelolaan Infrastruktur, Penataan Ruang Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [13] Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: FH UII.
- [14] MD., Mohd. Mahfud. 1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- [15] Moleong, Lexy J. 1997. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [16] Miles, Matthew B. & Michael A. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [17] Mochtar Kusumaatmadja. 1986. Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional. Bandung: Bina Cipta.
- [18] Nurjaya, I Nyoman. 2012. “State Law in a Multicultural Country of Indonesia: Toward a Just and Equitable State Law in Legal Anthropology Point of View,” US-China Law Review, Volume 9, Number 1, February 2012, Serial Number 85.
- [19] Ridwan, Juniarso. 2008. Hukum Tata Ruang. Bandung: Nuansa.
- [20] Rijadi, Prasetijo. 2005. Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota Berkelanjutan. Surabaya: Airlangga University Press.
- [21] Rahardjo, Satjipto. 1985. Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Sinar Baru.
- [22] Syauckani, Imam dan A. Ahsin Thohari. 2012. Dasar-Dasar Politik Hukum, Cet. Ke-8, Jakarta: Rajawali Press..
- [23] Sugandhy, Aca, et.al. 2007. Prinsip Dasar Kebijakan. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Bumi Aksara.
- [24] Sunggono, Bambang. 2005. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- [25] Syahrin, Alvi. 2003. Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- [26] Silalahi, M. Daud. 2001. Hukum Lingkungan: dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Edisi Revisi. Bandung: Alumni.
- [27] Soemartomo, Gatot P. 1996. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- [28] Strauss, A & Corbin, J., 1990. Basic Qualitative Research, Grounded theory Procedures & Techniques. London: Sage Publicatuin.
- [29] S. Burger, Alan. 1981. The City: Urban Communities and Their Problem. Amerika Serikat: Iowa.
- [30] Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam dan Huma.
- [31] Zahnd, Markus. 1999. Perancangan Kota Secara Terpadu: Teori Perancangan Kota dan Penerapannya. Yogyakarta: Kanisius.
- [32] Angga, La Ode. 2015. *Pembangunan Hukum yang Mengakomodir Pluralisme di Indonesia*, <http://www.aifis-digilib.org.pdf>, hlm. 61, diunduh tanggal 13 Maret 2015.
- [33] Anonymous. 2012. “forum pemangku kepentingan untuk pengembangan perkotaan berkelanjutan,” www.sudforum.penataanruang.net, diakses tanggal 15 November 2012.
- [34] Bappenas. 2012. “Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal,” <http://birohukum.bappenas.go.id>, diunduh tanggal 10 Maret 2012.
- [35] Sukawi, 2013. “Penerapan Kearifan Lokal melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota Pasca Bencana;Studi Kasus: Kota Teluk Dalam Nias Selatan” *Jurnal Ilmiah Local Wisdom*, Volume: II, Nomor: 2, Halaman: 01 - 08, Maret 2010. www.localwisdom.ucoz.com/load/0-0-0-18-20, diakses tanggal 11 Februari 2013.